



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

**Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3), Tlp. (0321) 330900
Faks. (0321) 5885551, Website: dpmpmsp.mojokertokota.go.id
Email : dpmpspnaker@mojokertokota.go.id**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

NOMOR: 188.4/ 10 /417.514/2022

**TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diminta oleh para Pemohon Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D);
7. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Tentang Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- KESATU** : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- KEDUA** : Sebagai tindak lanjut dari Standar Pelayanan Publik Pelayanan dan adanya keterlambatan waktu pelayanan maka para pemohon berhak atas kompensasi berupa :
- a. Kategori I : keterlambatan 1 hari, permohonan maaf dari Petugas
 - b. Kategori II : keterlambatan \geq 2 hari, diberikan souvenir mug ;
- KETIGA** : Keputusan memberikan atau tidaknya kompensasi kepada pemohon berada ditangan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang

disampaikan oleh pemohon;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 1 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780727 199703 1 002